

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan seksual merujuk pada suatu tindakan yang melibatkan aktivitas persetubuhan dengan paksaan, baik oleh seseorang yang sudah dewasa pada anak maupun oleh anak pada sesama anak. Sehingga kekerasan seksual dapat mencakup partisipasi anak dalam aktivitas seksual secara komersial, serta upaya membujuk, mengajak, atau memperdaya anak untuk terikat langsung dalam tindakan seksual.¹ Tindakan asusila yang sering dialami pada anak merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dan terus menjadi perhatian masyarakat serta penegak hukum di Indonesia. Terlebih jika dilihat bahwa korban dari suatu kejahatan kekerasan seksual sering kali terjadi pada anak perempuan.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu bentuk ancaman serta pemaksaan seksual, yang dapat disebut sebagai kontak seksual yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja artinya bahwa pihak satunya tidak menginginkan perlakuan kepadanya. Maka dengan adanya ancaman dan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan inti dari kekerasan seksual.² Tindakan asusila yang berupa persetubuhan terhadap anak termasuk perbuatan serius yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi korban, baik secara fisik maupun kejiwaan,

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 7

² Iswantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medepress Digital, 2018), 1

secara umum tindak pidana ini merujuk pada tindakan aktivitas seksual yang dilaksanakan oleh individu dewasa terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa. Perbuatan ini termasuk dalam katagori kejahatan seksual dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat atas tindakan pelaku, selain itu juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, depresi, kecemasan, serta gangguan kesehatan mental lainnya.³

Persetubuhan termasuk dalam jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama yang dialami korban, karena pada dasarnya hubungan seksual melanggar hak asasi manusia dan dapat mempengaruhi kehormatan manusia. Hubungan seksual juga termasuk dalam delik atau kejahatan yang bersifat asusila yang dapat terjadi tanpa adanya persetujuan bersama dalam artian dilakukan oleh salah satu individu saja. Korban kekerasan seksual menghadapi ancaman dan tindakan kekerasan baik secara fisik dan/atau psikis serta berada dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya karena dalam hal kekerasan seksual yang dialami oleh anak, atau dalam situasi tertentu di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menanggung konsekuensi dari peristiwa yang telah terjadi.⁴

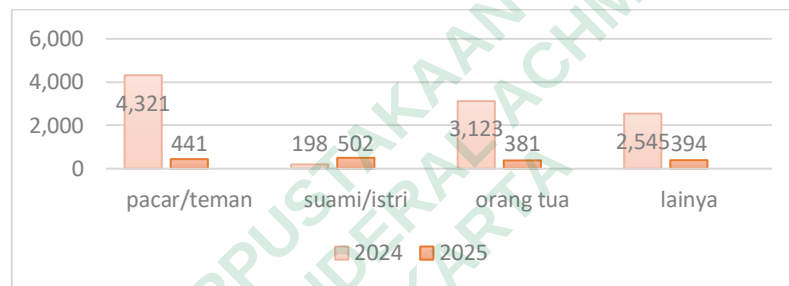
Kejahatan kekerasan seksual masih tergolong sebagai persoalan serius yang hingga kini kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial. Di Indonesia, angka kejadian kasus kekerasan seksual terus selalu naik dari tahun ke tahun setiap. Menurut data catatan tahunan Simfoni PPA yang diperoleh penulis

³ Ribka E Kalalo, "Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana," *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 2, (2016): 92

⁴ Dieno Hendro Widodo, "Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT. Pal," *Jurnal Penelitian Hukum* 4, No. 5 (2024): 92

tercatat sejak awal tahun hingga akhir tahun 2024 terdapat 29.658 jumlah kasus kekerasan sebanyak 80% korbannya adalah perempuan, selain itu kejahatan ini dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang paling banyak dialami oleh korban, hingga menembus di angka 13.413 kejadian.⁵

Berikut data yang diperoleh penulis terkait jenis kekerasan yang dialami korban dari laman kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KEMENPPPA) pada tahun 2024 dan 2025 data yang di paparkan dibawah adalah data yang di input tanggal 18 Febuari 2025 hingga saat ini (real time).



Gambar 1. 1 Diagram Kasus kekerasan seksual berdasarkan hubungan pelaku

Sumber : Data Sekunder, Diolah kembali Oleh Penulis, 2025⁶

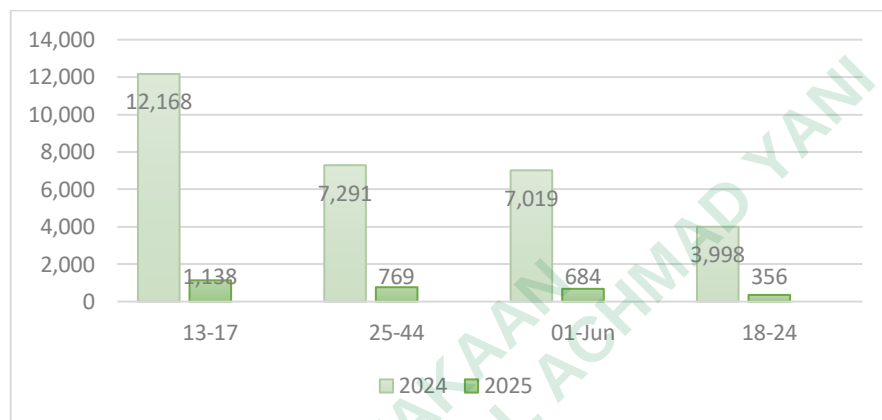
Dari data diatas terlihat bahwa pelaku berdasarkan hubungan pada tahun 2024 orang tua menduduki jumlah paling banyak ke-2 dengan jumlah korban 3.123. pada tahun 2025 dalam kurun waktu hampir 2 bulan terdapat 381 kasus yang di alami korban dari orang tua. Dengan demikian terbukti bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang kerap terjadi dilingkup keluarga terutama

⁵ Dinda Sabhrina “Tempo,” Sederet Kasus Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2024” diakses 18 febuari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-kekerasan-seksual-yang-jadi-sorotan-publik-sepanjang-2024-1188112>

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Pada Tahun 2024 dan 2025 hingga saat ini Real Time, diakses 18 febuari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

orang tua terhadap anak. Melihat kasus yang diteliti oleh penulis juga merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam katagori pelaku berdasarkan orang tua korban.

Selanjutnya penulis akan menyakikan data ungkap korban berdasarkan usia.



Gambar 1. 2 Diagram Data Kasus Kekerasan Seksual Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) Korban Berdasarkan Usia

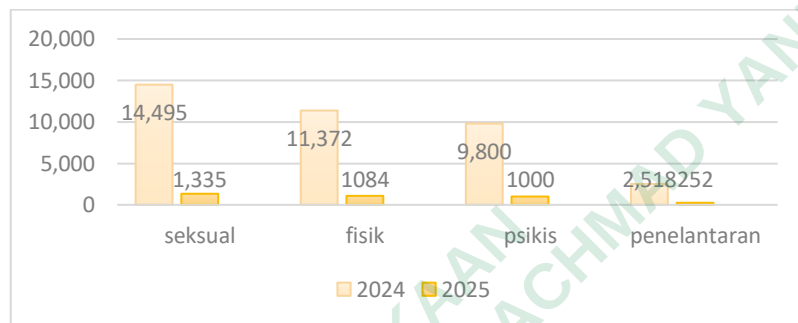
Sumber : Data Sekunder, Diolah kembali Oleh Penulis, 2025⁷

Dari data diatas merupakan data yang diinput penulis dari laman Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) dapat dilihat bahwa data korban berdasarkan usia 12-17 tahun baik dari tahun 2024 dan 2025 termasuk dalam katagori data yang cukup tinggi untuk jumlah korban berdasarkan usia, dalam tahun 2024 terdapat 12.168 korban dan pada tahun 2025 yang tercatat sejak 1 Januari hingga pada tanggal 18 Febuari tercatat 1.138 korban dengan usia 13-17 tahun. Sehingga anak-anak pada usia 13-17 tahun masih sering menjadi korban kekerasan seksual yang kerap dikakukan oleh orang tidak

⁷ Ibid., <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

bertanggung jawab. Pada kasus yang diteliti oleh penulis anak korban saat mengalami tindakan asusila yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri pada saat itu berusia 13 tahun.

Selanjutnya penulis akan menyajikan data ungkap betuk kekerasan yang sering di alami korban



Gambar 1. 3 Diagram Data Kasus Kekerasan Seksual Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) Bentuk Kekerasan Yang Di Alami Korban

Sumber : Data Sekunder, Diolah kembali Oleh Penulis, 2025⁸

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jenis kekerasan yang kerap dialami korban kekerasan merupakan kekerasan seksual. Pada tahun 2024 terdapat 14.495 jumlah korban kekerasan seksual dan pada tahun 2025 yang tercatat pada tanggal 1 Januari hingga 18 Februari terdapat 1.335 jumlah korban. Dalam hal ini bentuk kekerasan yang sering di alami korban dari tahun ke tahun tertinggi merupakan bentuk kekerasan seksual hingga menduduki jumlah korban terbanyak dari tahun ke tahun. Pada kasus yang diteliti oleh penulis bahwa bentuk kekerasan yang di

⁸ Ibid., <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

alami anak korban termasuk dalam katagori kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya.

Kejahatan seksual terhadap annak oleh ayahnya sendiri masih tergolong jarang dilaporkan, meskipun sebenarnya banyak kejadian serupa, artinya cukup banyak kejadian namun sedikit yang terungkap. Hal ini disebabkan karena anak merasa takut, berasa malu dan tidak tahu akan melaporkannya kepada siapa dikaarenakan pelakunya merupakan ayahnya sendiri. Alasan inilah yang membuat penulis ingin meneliti suatu kasus tentang kekerasan seksual yang korbannya sering di alami oleh anak dan fokus penulis terletak pada kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya orang tua yang menjadi pelaku dan anak yang menjadi korban.

Larangan untuk melakukan tindakan asusila kepada anak sebenarnya sudah diregulasi melalui ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Pelindungan Anak (UUPA) maksud dari ketentuan peraturan tersebut bahwa, Setiap individu ditegaskan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk memaksa anak untuk melakukan persetubuhan baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Ketentuan sanksi atas pelanggaran di atas sudah diregulasi melalui Pasal 81 Ayat (1) UU PA yang pada pokoknya menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman sanksi pada pihak yang bertindak asusila seperti yang sudah dicantumkan pada pasal 76D melalui ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Namun Apabila

pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang terdekat, maka hukuman yang dijatuhkan akan ditambah 1/3 sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (3).

Pemberatan hukuman pidana pada kasus tindak pidana asusila terutama peran anak yang menjadi korban dan ayah tiri sendiri sebagai pelaku memang harus di laksanakan oleh aparat penegak hukum terkhusus pada Hakim dalam menangani dan menjatuhkan pembedaan terhadap perkara tersebut. Pada kasus kekerasan seksual jika dilihat dari penjatuhan sanksi menurut KUHP pelaku akan mendapatkan hukuman sesuai pada pasal 294 ayat (1) dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, pasal 295 ayat (1). Selanjutnya terletak pada pasal 81 ayat (1) dan (3) untuk selanjutnya disebut UU PA yang menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi pidananya pada ayat (1) paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan pada ayat (3) sanksi pidana di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dari kedua aturan yang terkait Undang-Undang Pelindungan Anak lah yang mampu memberikan hukuman yang lebih berat sehingga dapat menjerakan si pelaku. Pemberatan disini yang bentuknya tidak menambahkan hukuman masih bisa ditambahkan hukuman tambahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan seperti halnya rehabilitasi terhadap pelaku karena apabila pelaku telah menyelesaikan hukumannya seorang anak yang sebagai korban belum tentu dapat menerima atas kejadian dari kekerasan seksual yang di alaminya apalagi hal tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri (ayah).⁹

⁹ Nike Luciana Sari dan Wiwik Afifah, "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)," *jurnal UWP* 8, No. 1, (2021): 338

Meningkatnya kasus asusila yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan merupakan permasalahan biasa yang terjadi Di wilayah Kabupaten Pati, penulis mendapatkan data terkait jumlah kasus yang berlangsung di area kompetensi relatif hukum pengadilan negeri pati bahwa plt kepala bidang (kabid) pemberdaya perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Eko Suwarno mengatakan bahwa angka pelecehan terhadap perempuan dan anak di kabupaten pati tergolong cenderung tinggi. Pada tahun 2024 ini tercatat sudah ada 63 jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak hingga sampai Agustus, sedangkan tahun 2023 ada laporan 105 jumlah kasus.¹⁰ Menyambung dengan data diatas bahwa telah terjadi Tindak Pidana asusila di Wilayah Kabupaten Pati yang pelakunya ialah seorang ayah kepada anak tirinya. Tindakan yang terjadi di alami pada korban berusia 13 tahun yang mendapatkan perlakuan asusila dari ayah tiri korban yang berinisial (K) 55 tahun. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual tersebut ditangani langsung oleh aparat penegak hukum di Wilayah hukum Pengadilan Pati. Pelaku dikenai pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU PA perubahan kedua¹¹

Penelitian ini di angkat oleh penulis berkaitan dengan putusan hakim No. 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti atas nama Terdakwa Kurdi Bin Sabar. Terdakwa sudah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena mengancam bertindak kekerasan dengan memaksakan seorang anak bersetubuh, baik dengannya ataupun dengan orang lainnya, yang dilakukan oleh seorang orang tua. Majelis hakim memutuskan hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar

¹⁰ <https://dinsosp3akb.patikab.go.id/berita/detail/bimtek-manajemen-kasus-kekerasan> diakses pada Selasa 18 Febuari 2025

¹¹ Dian Utoro Aji, “Kisah Ayah di Pati Setubuhi Anak kandungnya Sejak Usia 17 Tahun, Sudah 8 Kali Suntik KB - Halaman 2 - Tribunjateng.com” diakses pada Tanggal 18 Febuari 2025

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Sehingga pentingnya peran seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan yang harus menyangkup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku dan bagi korban itu sendiri. Oleh karena itu dengan ditegakkannya pemberian hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku dapat memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri dan guna untuk memberikan keadilan hukum bagi anak sebagai korban. Selain hal tersebut korban juga harus mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan agar korban mendapatkan keadilan atas perlakuan yang telah terjadi terhadap dirinya. Terdapat aturan dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan yang berlaku secara umum.

Pelindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sangat penting dan harus menjadi prioritas dalam kebijakan hukum pidana dan sosial. Hal ini mencakup perlindungan melalui proses peradilan serta dukungan dari lembaga sosial dan negara untuk memastikan hak dan kepentingan korban terpenuhi.¹² Namun pada kenyataannya terdapat faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terutama pada anak yakni karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Selain itu juga karena korban sering kali merasa takut dan Terintimidasi untuk melaporkan apa yang mereka alami karena ancaman dari pelaku atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus

¹² Risania Paradias dan Eko Supoyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Hukum Indonesia* 4, No. 1, (2022): 64

proses hukum yang berlarut-larut dan kurangnya pendampingan bagi korban juga menjadi kendala signifikan.¹³ Dalam kasus yang diteliti oleh penulis korban sudah terindikasi depresi dan korban sering teriak histeris hingga menangis saat bertemu dengan orang baru terutama laki-laki.

Tujuan penelitian ini diangkat oleh penulis bertujuan untuk meneliti pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan pemidanaan bagi pelaku kejahatan asusila pada anak yang dilakukan oleh ayah tirinya, serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam kasus tersebut. Penulis memfokuskan penelitian pada satu Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pati, yaitu Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Pti. Dari tujuan tersebut apakah sanksi pemidanaan yang diberikan oleh majelis hakim, terhadap pelaku telah selaras dengan ketentuan hukum yang tengah berlaku, serta perlindungan apa saja yang akan diberikan kepada anak korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dan mengambil judul penelitian: “Pemidanaan pelaku dan perlindungan anak korban pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Pti)”.

¹³ Herli Antoni, Asmak UI Hosnah, dk, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, No. 2, (2024): 327

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan penjelasan umum yang sudah disampaikan oleh penulis, maka penting untuk menetapkan batasan dalam rumusan masalah. Tujuannya untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak meluas. Berikut merupakan uraian permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN. Pti?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri pada perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN. Pti?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berikut tujuan penelitian yang hendak didapat oleh penulis:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis, dan mendiskripsikan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN. Pti
2. Untuk mengetahui mengidentifikasi, menganalisis dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri pada perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN. Pti

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam membuat sebuah karya ilmiah tentunya harus menjaga orisinalitas karya penulis, khususnya dalam karya akademik. Untuk mempermudah penulis dalam membuat karya akademik, maka dalam penelitian ini penulis mencari sampel 4 penelitian sebelumnya yang tentunya mempunyai permasalahan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak dilaksanakan oleh penulis untuk mencari perbandingannya, sehingga orisinalitas penelitian penulis dapat terlihat dan terjaga.

1. Kajian pertama dilakukan oleh Charol Ary Putra Manalu pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak yang dilakukan Oleh Keluarga Kandung” pada penelitian ini pembahasannya lebih fokus pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami anak dengan pelakunya dari kalangan keluarga kandung. penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada anak oleh pelaku dari keluarga kandung, serta menelaah tata aturan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual kepada anak berdasarkan KUHP dan UU PA¹⁴

Dalam hal hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yakni mengenai asusila yang dilakukan ayah terhadap anak yang menjadi korban, namun penelitian penulis dan studi sebelumnya juga terdapat perbedaan dengan studi terdahulu pada

¹⁴ Charold Ary Putra Manulu, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung”*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2022, Hlm. 20

penelitian penulis lebih fokus pada aspek yang dipertimbangkan majelis hakim terkait penjatuhan putusannya kepada putusan yang di ambil penulis serta lebih fokus pada perlindungan hukum bagi korban yang merasakan kekerasan seksual yang pelakunya ialah ayah tiri. Terlihat jelas bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu.

2. Kajian kedua dilakukan oleh Putriansyah pada tahun 2024 dengan judul “Sanksi Pelecehan Seksual Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor.11/Pid.Sus/2022/PN. Wno) pada penelitian ini lebih cenderung pembahasannya mengenai pertimbangan hakim terkait penjatuhan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual pada putusan Nomor. 11/Pid.Sus/2022/PN. Wno, dan membahas mengenai sanksi untuk pelaku pelecehan seksual perspektif hukum pidana islam.¹⁵

Dalam hal penelitian penulis dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan meneliti mengenai apa saja hal yang dipertimbangkan hakim terkait penjatuhan menjatuhkan hukuman pidana untuk pelaku terhadap kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak korban, sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada wilayah hukum kasus yang diteliti, yang jika penelitian terdahulu fokus pada wilayah hukum Wno sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada

¹⁵ Putriansyah, “Sanksi Pelecehan Seksual Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam(Analisis Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN.Wno”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, Hlm. 5

wilayah hukum pati dan pembeda lainnya bahwa penelitian terdahulu hanya fokus pada penjatuhan sanksi sedangkan penelitian penulis selain fokus pada pertimbangan hakim penulis juga memfokuskan pada perlindungan yang didapat korban terhadap kasus kekerasan seksual yang dirasakan anak korban.

3. Kajian ketiga dilakukan oleh Nadya Arini pada tahun 2023 dengan judul “ Pelindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid.Sus/2020/PN Pwd). Dalam kajian ini, pembahasan lebih difokuskan pada aspek perlindungan hukum kepada anak yang merupakan korban tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya ulah ayah tiri, dengan wilayah kajian terbatas pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwodadi berdasar Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pwd.¹⁶Selain itu, penelitian ini juga menitik beratkan pada tantangan atau kendala dalam penanganan kasus anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana seksual yang pelakunya adalah ayah tiri, dengan analisis yang berpusat pada satu putusan pengadilan tertentu.

Dalam hal penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yakni sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, namun selain persamaan juga penelitian penulis juga memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya. Perbedaan

¹⁶ Nadya Ariani, “Pelindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya(Studi Putusan No. 109/Pid.Sus/2020/PN. Pwd)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, Hlm. 6

ini terlihat pada fokus penelitian penulis yang membatasi wilayah kajian pada yurisdiksi pengadilan negeri pati dan pada penelitian penulis hanya memfokuskan pada satu putusan yang telah BHT yang korban dalam putusan penulis bukan merupakan anak korban disabilitas. Dan pada penelitian terdahulu juga tidak membahas mengenai pertimbangan hakim terkait penjatuhan putusannya terkait tindak pidana yang terjadi, sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait hal apa saja hal-hal yang dipertimbangkan hakim pada saat membuat putusan sebuah perkara, termasuk dalam putusan yang menjadi objek penelitian penulis.

4. Kajian ke empat dilakukan oleh Hairul Nizan pada tahun 2023 dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” pada kajian ini pembahasannya lebih fokus pada pelindungan hukum kepada anak korban tindak pidana persetubuhan yang pelakunya ialah orang tua, dilihat berdasar perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. beserta menjelaskan mengenai perbandingan pelindungan hukum kepada anak korban tindak pidana persetubuhan oleh orang tua berdasar perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.¹⁷

Pada konteks penelitian ini, terdapat kesamaan antara kajian penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menelaah aspek

¹⁷ Hairul Nizan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2023, Hlm.9

pelindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yang pelakunya ialah ayah, khususnya dari sudut pandang hukum pidana. Terlepas dari persamaan tersebut penulis juga mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian penulis hanya fokus pada hal-hal yang dipertimbangkan hakim terkait penjatuhan putusan dan pelindungan hukum anak korban yang mengalami tindakan asusila yang dilakukan oleh ayah tiri dari segi hukum positif indonesia tidak menggunakan perbandingan dari aspek hukum pidana islam. Selain itu penelitian terdahulu hanya fokus pada pelindungan hukum dan perbandingan pelindungan hukum baik dari sudut pandang hukum pidana positif maupun hukum pidana islam, dan tidak menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi fokus penelitian